



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tahapan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan II;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) pada Triwulan III; dan
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan IV.

- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APB Desa Tahun berjalan.
 - (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.
 - (4) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.
 - (5) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa se Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui BPMD yang diketahui oleh Camat, dilampiri :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah disahkan untuk tahun yang berjalan dan sudah memasukkan Besaran ADD yang akan diterima desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan ADD yang sudah disahkan untuk tahun yang berjalan;
 - d. laporan realiasi penggunaan ADD tahap terakhir tahun sebelumnya;
 - e. surat tanda bukti pembayaran;
 - f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - g. Rencana Penggunaan Bantuan 30% (tiga puluh persen) ADD Tahap I;
 - h. apabila ada kegiatan pembangunan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain-lain) harus dilampiri Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan setempat disertai foto fisik 0% (nol persen);
 - i. Rencana Penggunaan Bantuan 100% (seratus persen) ADD;
 - j. Daftar rincian Rencana Penggunaan ADD;

- k. foto copy nomor rekening Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas Nama pemerintah desa;
 - l. foto copy KTP penerima bantuan (Kepala Desa dan Bendahara Desa);
 - m. surat pernyataan pakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan ADD Tahap I, bermaterai 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - n. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa se Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui BPMD yang diketahui oleh Camat, dilampiri :
- a. Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - c. surat tanda bukti pembayaran;
 - d. Rencana Penggunaan Bantuan 40% (empat puluh persen) ADD Tahap II;
 - e. apabila ada kegiatan pembangunan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain-lain) harus dilampiri Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan setempat disertai foto fisik 0% (nol persen);
 - f. Rencana Penggunaan Bantuan 100% (seratus persen) ADD;
 - g. Daftar rincian Rencana Penggunaan ADD;
 - h. foto copy nomor rekening Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas Nama pemerintah desa;
 - i. foto copy KTP penerima bantuan (Kepala Desa dan Bendahara Desa);
 - j. surat pernyataan pakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan ADD Tahap II, bermaterai 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - k. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa se Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD melalui BPMD yang diketahui oleh Camat, dilampiri :
- a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap sebelumnya;
 - b. surat tanda bukti pembayaran;

- c. Rencana Penggunaan Bantuan 30% (tiga puluh persen) ADD Tahap III;
 - d. apabila ada kegiatan pembangunan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain-lain) harus dilampiri Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan setempat disertai foto fisik 0% (nol persen);
 - e. Rencana Penggunaan Bantuan 100% (seratus persen) ADD;
 - f. daftar rincian Rencana Penggunaan ADD;
 - g. foto copy nomor rekening Bank Jateng Cabang Sukoharjo Atas Nama pemerintah desa;
 - h. foto copy KTP penerima bantuan (Kepala Desa dan Bendahara Desa);
 - i. surat pernyataan pakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan ADD Tahap III, bermaterai 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - j. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Format Permohonan Pencairan dan Laporan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD setiap Tahap penyaluran kepada Bupati c.q Kepala BPMD dengan tembusan kepada Camat setempat, DPPKAD dan Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD Tahap I dilakukan bersamaan dengan pengajuan berkas permohonan penyaluran ADD Tahap II.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD Tahap II dilakukan bersamaan dengan pengajuan berkas permohonan penyaluran ADD Tahap III.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD Tahap III dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dihapus.

- (6) BPMD menerima dan meneliti laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24A

Selisih nilai pencairan pada Tahap I dan Tahap II dicairkan pada Tahap III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 32